Aceh Anthropological Journal
Volume 9, No. 1, 53-69, April 2025
DOI: 10.29103/aaj.v9i1.20332

P-ISSN: 2614-5561
E-ISSN: 2746-0436

MASYARAKAT ADAT DAN TOBA PULP LESTARI: PEMETAAN AKTOR DAN ANALISIS KONFLIK AGRARIA

[*]Alfian[1], Kudussisara[2], Nur Siti Maimunah[3], Ida Susana[4]
[1]Program Studi Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
[2,3,4] Program Magister Sosiologi, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
[*]Korespondensi: alfian@unimal.ac.id

Abstract: This study examines the agricultural disputes involving the Batak Toba population in Pandumaan and Sipituhuta Village within the Pollung District of Humbang Hasundutan Regency, North Sumatra. The dispute occurs between the indigenous populations and PT. Toba Pulp Lestari, chiefly because the company's activities infringe upon the traditional territories of the local community. The research approaches involved collecting literature and pertinent sources to correctly represent actual happenings in the field. The research seeks to identify the principal participants in the conflict and examine its fundamental dynamics. Research reveals that the violence was caused by overlapping land claims between the Pandumaan-Sipituhuta indigenous community and PT. Toba Pulp Lestari. The problem is exacerbated by the government-sanctioned concession of property to the firm, which immediately overlaps with the territories historically inhabited by the indigenous population. The principal stakeholders in this dispute comprise the indigenous communities, the corporation, federal and local government agencies, security forces, NGOs, and the media, which significantly influences the reporting of these developments.

Keywords: *Indigenous people; Actor mapping; Conflict analysis*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji konflik agraria di antara masyarakat Batak Toba yang berada di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta, Kec Pollung, Kab Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Konflik antara masyarakat adat dan PT. Toba Pulp Lestari yang menjamah wilayah adat dari masyarakat adat tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur dan bacaan terkait, guna memperoleh kejadian real di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan aktor yang terlibat dalam konflik dan juga menganalisis konflik yang terjadi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa konflik yang terjadi dipicu oleh tumpang tindih penguasaan lahan oleh masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. PTL. Hal ini dikarenakan wilayah konsensi perusahaan yang diberikan kuasa oleh pemerintah bersinggungan dengan wilayah adat yang ditempati oleh masyarakat. Aktor yang terlibat dalam konflik ini antara lain adalah masyarakat adat, perusahaan, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, dan LSM, serta media sebagai pihak luar yang turut memberitakan konflik tersebut.

Kata Kunci: *Masyarakat Adat; Pemetaan Aktor; Analisis Konflik*

A. Pendahuluan

Kehidupan sehari-hari manusia sangat bergantung pada tanah. Tanah diperlukan bukan hanya tempat tinggal namun sumber pendapatan. Tanah memberikan ruang fisik dalam konteks tempat tinggal. Tanah jadi tempat di mana individu dan kelompok masyarakat menggarap dan memanfaatkan SDA untuk kebutuhan hidup mereka dalam konteks sebagai sumber mata pencaharian. Pertanian, perkebunan, atau bahkan peternakan adalah tempat kerja umum. Oleh karena itu, kebutuhan tanah tak cuma sifatnya fisik, namun terkait aspek ekonomi dan sosial masyarakat (Laksana, 2024).

Tanah memiliki makna yang lebih dalam bagi beberapa masyarakat, terutama masyarakat adat. Tanah adat diwariskan antar generasi, dan merupakan bagian penting identitas budaya dan spiritual. Tanah dianggap sebagai warisan leluhur selain aset ekonomi dan fisik. Dalam hal ini, memiliki dan mengelola tanah adat berarti mempertahankan hubungan dengan leluhur dan keseimbangan dengan alam (Laksana, 2024). Memenuhi kebutuhan tanah mendorong individu dan kelompok masyarakat mempertahankan hak atas tanah dari ancaman luar yani perampasan lahan dan urbanisasi dan modernisasi. Selain itu, tanah sering jadi sumber konflik, utamanya saat ada ketimpangan dalam distribusi dan akses ke tanah.

Oleh karena itu, kebutuhan tanah sebagai tempat tinggal dan mata pencaharian tak cuma mencukupi kebutuhan manusia, namun memengaruhi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi secara keseluruhan. Karena banyaknya konflik agraria yang terjadi di Indonesia, kondisi ini harus ditangani dengan serius. Di mana konflik agraria selalu berfokus pada penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan SDA, utamanya tanah, konflik agraria merujuk konflik yang terjadi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pertanian, perkebunan, atau penguasaan tanah. Masyarakat lokal, petani, perusahaan besar, pemerintah, serta pihak luar seperti LSM atau aktivis lingkungan terlibat dalam konflik semacam ini.

Penguasaan lahan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat lokal adalah salah satu penyebab utama konflik agraria. Ini terjadi saat perusahaan besar, baik lokal atau asing, mengakuisisi lahan demi kepentingan proyek lain dengan tak

memberi perhatian pada hak masyarakat adat di daerah. Konflik agraria sering terkait dengan ketidaksetaraan dalam pemanfaatan dan akses sumber daya alam.

Fokus pembangunan ekonomi kadang-kadang menyebabkan perampasan tanah investor pemodal besar, menyebabkan ketidakpuasan serta ketidaksetujuan masyarakat lokal, utamanya masyarakat adat. Karena klaim tanah yang berkepanjangan dari pemerintah dan swasta, masyarakat adat sering dipaksa meninggalkan tanah leluhur mereka (Rumapea, Sardini, Manar, 2017).

Keluar SK 44/Menhut-II/2005, yang mengatur penunjukan hutan di seluruh Provinsi Sumatera Utara untuk konservasi sumber daya alam, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pemberdayaan komunitas lokal, dan pengawasan izin dan eksploitasi. Masyarakat Desa Pandumaan-Sipituhuta, di Kec Pollung, Kab Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, menghadapi tantangan karena keputusan ini. Ini karena masyarakat desa tersebut tergantung pada pertanian kemenyan sebelum Indonesia merdeka. Ketidakpastian hukum serta peraturan pertanahan tidak jelas menyebabkan konflik. Kebijakan pemerintah menyebabkan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan. Situasi semakin memburuk karena ketidaksepakatan tentang kepemilikan tanah dan perspektif yang berbeda. Upaya untuk menarik investor mengakibatkan konflik tanah, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan (Rumapea, dkk, 2017).

Hutan Kemenyen, atau, dalam bahasa lokal, "Tombak Haminjon," adalah identitas yang diwariskan oleh penduduk Desa Pandumaan-Sipituhuta. Masyarakat lokal menggunakan tombak haminjon sebagai sumber pencaharian maya guna mencukupi kebutuhan mereka. Masyarakat Pandumaan-Sipituhuta sejak lama bergantung pada hasil haminjon. Masyarakat lokal hidup dari tombak haminjon setelah diambil oleh PT. Inti Rayon Utama. PT. Toba Pulp Lestari kemudian berganti nama. PT. TPL mulai menanam kayu putih di wilayah adat Tombak Haminjon masyarakat Pandumaan-Sipituhuta. Penanaman ini dianggap berbahaya bagi ekosistem kemenyan dan masyarakat adat yang bergantung padanya untuk hidup. Ini membuat masyarakat adat setempat marah dan mengadakan protes terkait hal ini. Mereka menentang dengan berbagai cara, mulai dari demonstrasi, pemblokadean jalan, hingga penyitaan mesin chainsaw perusahaan. Akibatnya, sejumlah orang ditahan oleh polisi.

Masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dan PT. TPL terlibat dalam konflik tanah adat yang berlangsung bertahun-tahun di Tanah Batak. Konflik ini menunjukkan interaksi kompleks antara kepentingan pemodal besar didukung oleh UU pemerintah dan komunitas adat yang memperjuangkan hak tradisional atas tanah. Konflik ini menunjukkan perjuangan panjang masyarakat adat untuk mempertahankan tanah serta lingkungan mereka di balik perdebatan hukum dan kepentingan ekonomi.

Dalam konteks agraria Indonesia, fenomena ini bukanlah hal baru. Sering kali, konflik tanah adat menghasilkan resistensi sosial yang melibatkan banyak pihak, langsung atau lewat usaha hukum serta politik. Pada konteks luas, konflik agraria menunjukkan kesulitan terkait teritorialitas negara pada pengelolaan dan akses ke SDA serta pertarungan antara kepentingan ekonomi kontemporer dan hak-hak adat masyarakat adat. Contoh nyata perlawanan pada konflik tanah adat, adalah konflik tanah adat masyarakat Desa Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. TPL. Penelitian ini mengkaji perkembangan kasus konflik tanah adat, jenis perlawanan, pihak yang terlibat, analisis konflik, dan metode penyelesaian konflik yang digunakan dalam penyelesaian konflik tanah adat di masyarakat Desa Pandumaan-Sipituhuta.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) yang dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis konten (content analysis). Data dikumpulkan dari dokumen primer dan sekunder berupa artikel ilmiah, laporan NGO, berita media, dokumen kebijakan, dan hasil inkuiri lembaga negara yang relevan dengan konflik agraria antara masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dan PT. Toba Pulp Lestari. Sumber literatur dipilih secara purposif berdasarkan relevansi topik, kredibilitas akademik, serta keberimbangan perspektif aktor. Data kemudian dianalisis dengan kerangka pemetaan aktor (actor mapping) dan dinamika konflik berdasarkan model konflik struktural (Galtung, 1996) untuk mengidentifikasi akar konflik, dimensi sosial-ekologisnya, serta upaya resolusi yang dilakukan oleh para aktor terlibat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta dan Pengelolaan Hutan Adat

Masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta terdiri dari dua desa: Desa Pandumaan serta Sipituhuta, yang terletak di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Orang-orang di kedua desa ini memiliki sejarah dan keturunan sama. Mereka berasal dari Marga Marbun bermigrasi dari Bakkara ke daerah disebut "Pollung", yang terdiri dari kelompok Lumban Batu, Lumban Gaol, serta Banjarhaor. Ketiga marga ini membuat komunitas baru dan mendirikan huta atau desa, salah satunya adalah Pandumaan dan Sipituhuta (Simanjuntak, 2016).

Silalahi (2015) adat istiadat tidak mengganggu kehidupan masyarakat di kedua desa ini. Adat adalah bagian dari kebiasaan masyarakat dan ritual yang didasarkan pada adat Batak Toba. Aturan penebangan pohon adalah aturan yang tetap ada dalam manajemen SDA. Pohon hanya boleh ditebang jika tua, serta pohon ditebang wajib diganti bibit pohon baru di sekitarnya. Lebih lanjut, Silalahi (2015) Selain itu, disebutkan bahwa masyarakat lokal telah mampu menciptakan dan memahami tata ruang di wilayah adatnya, yang mencakup parhutan, parbandanan umum, parhaisan manuk atau tempat ternak di pekarangan rumah, pargadongan atau tempat menanam tanaman, parsobanan atau tempat mencari kayu bakar, parhaunan padi serta menjadi kolam ikan, tombak atau tempat menanam kemenyan, dan hutan cadangan sebagai sumber air.

Situmorang dalam Sinurat (2019) juga menjelaskan tentang pengelolaan kepemilikan tanah masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta. Tanah *panjaean*, berarti tanah yang diwariskan orang tua ke anak laki-laki, tanah dibangunan, yang berarti tanah diberikan laki-laki ke saudara perempuannya, *ulos sa raburuk*, yang berarti tanah yang diberikan oleh marga raja ke boru, atau keluarga perempuan, piso, yang berarti tanah yang diberikan oleh marga raja ke hula-hula, atau mertua, dan *parripe*, yang berarti hak pakai tanah ke marga pendatang dari marga raja.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Saragih (2023), ia memetakan aturan-aturan tentang tata kelola tanah adat tersebut:

a. Huta, atau perkampungan, tata ruang dengan luas 100 x 80 meter persegi. Perkampungan ini dulunya dikelilingi oleh pabrik untuk melindunginya dari musuh. Namun, tidak semua huta sekarang dikelilingi pabrik.
b. Wilayah keramat *pengulu baling* penjaga kampong sifatnya spiritual, tempat pusaka biasanya ditutupi tembok dan ditanami tanaman bambu di desa. Kepercayaan wilayah keramat berkurang setelah masuknya agama Kristen.
c. Wilayah keramat hoting yakni wilayah hutan primer sebagai pelindung benda pusaka yang mana pohonnya tidak boleh ditebang.
d. Tugu dan tambak ialah kuburan nenek moyang satu marga di mana tulang leluhur diletakkan serta di sekitar huta.
e. Parhiasan ni manuk, halaman di sekitar rumah fungsinya jadi lokasi ternak seperti ayam dan babi.
f. Wilayah parbadaan sebagai pemakaman umum.
g. Pargadongan yakni wilayah perladangan menanam ubi, kopi, jagung, buah, serta tanaman muda lain.
h. Wilayah parahuman diperuntukkan sebagai tempat tumbuh tanaman pada sawah dan kolam ikan.
i. Wilayah parsobanan sebagai tempat pengambilan kayu bakar serta bahan rumah.
j. Wilayah parjampalan yakni area yang diperuntukkan sebagai tempat makan ternak yakni kerbau, kambing, kuda, dan lembu.
k. Wilayah tombak tempat tanaman kemenyan tumbuh serta dilestarikan.
l. Wilayah harangan, hutan alam yang belum terjamah dan berfungsi jadi Cadangan pembukaan tombak generasi mendatang.

Hutan kemenyan atau tombak haminjon berada di wilayah adat Humbang Hasundutan, dan memiliki makna signifikan bagi hidup. Sebagai warisan leluhur mereka, tanah adat dikelola sesuai adat istiadat, dilindungi, dan dijaga kesucian.

2. Haminjon Sebagai Pohon Kehidupan

Mata pencaharian masyarakat menunjukkan keberlangsungan hidup sebuah komunitas. Orang Pandumaan-Sipituhuta biasanya hidup dari pertanian. Wilayah adat yang dikelola menghasilkan berbagai jenis tanaman pertanian, seperti kopi,

padi, tanaman biji-bijian. Masyarakat memelihara ternak, seperti babi dan kerbau, menambah pendapatannya. Namun, haminjon, atau getah kemenyan, yakni pencaharian utama masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta. Pohon haminjon tumbuh di hutan asli yang jauh dari huta atau kota (Sinurat, 2019).

Silalahi (2015), menjelaskan bahwa pohon haminjon merupakan pohon kehidupan bagi masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pohon haminjon berkontribusi signifikan pada ekonomi masyarakat serta memberikan bagian dari identitas masyarakat. Karena sangat langka, Haminjon memiliki nilai jual tinggi di pasar. Masyarakat tergantung pada getah haminjon di tombak. Perekonomian masyarakat sangat dipengaruhi oleh penurunan getah haminjon. Dipercaya warga Batak Toba, terutama masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, kaum perempuan tak boleh ikut ke tombak di pemanenan haminjon. Para wanita hanya menyiapkan bekal bagi laki-laki, serta menyiapkan makanan bagi ritual adat sebelum menyadap getah haminjon.

Haminjon adalah identitas masyarakat Pandumaan-Sipituhuta selain menjadi mata pencaharian mereka. Tombak haminjon memiliki nilai spiritual dan historis bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh merusak atau menebang pohon ini secara sembarangan. Orang-orang di masyarakat setempat percaya bahwa haminjon adalah simbol perempuan di tombak. Getah haminjon diibaratkan sebagai air mata seorang perempuan untuk memberi kehidupan bagi masyarakat (Siagian & Harahap, 2016).

3. PT. Toba Pulp Lestari

PT. TPL, sebelumnya bernama PT. Inti Indorayon Utama, yakni perusahaan kertas dan pulp memperoleh izin pengelolaan wilayah hutan negara Tapanuli. Perusahaan ini didirikan tanggal 26 April 1983 dan pabrik terletak di Porsea, Kab Toba Samosir. Dari SK IUPHHK-HTI No 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992, PT TPL diberi izin menguasai hutan tanaman industri seluas 269.060 hektar (Silalahi, 2015).

Madonna (2019), PT. TPL berada di 11 Kab, yakni Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Samosir, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, Padang Lawas Utara, serta Humbang Hasundutan. PT. TPL berada di dekat

hutan adat Pandumaan serta Sipituhuta di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. PT. TPL menebang banyak pohon kemenyan di wilayah adat masyarakat secara masif selama enam bulan, dan menggantinya dengan tanaman kayu putih.

Perusahaan ini didirikan untuk menghasilkan serat rayon dari perkebunan kayu putih. Perusahaan ini terus beroperasi selama era Soeharto meski sejak awal dikelilingi kontroversi berbagai masalah polusi, perampasan tanah, dan demonstrasi, serta tuntutan hukum. Polisi meredam demonstrasi masyarakat adat Batak Toba dengan kekerasan, termasuk penembakan, pemukulan, dan penangkapan (Colchester, 2020).

4. Resistensi Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta

Perusahaan Toba Pulp Lestari menerima izin memanfaatkan 134.671 hektar lahan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Sinurat, 2019). Perusahaan mengatakan lokasi itu menjadi area sektor tele, dan itu mencakup tanah adat milik masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta. Masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta menentang kedatangan perusahaan di tanahnya. Masyarakat adat menentang keras penghancuran pohon haminjon dan berusaha mempertahankan tanah adatnya.

Sejak tahun 1983, konflik kepemilikan Hutan Adat Pandumaan dan Sipituhuta sudah berlangsung. Namun, konflik mencapai puncaknya tahun 2007 ketika PT. Toba Pulp Lestari mengambil alih kepemilikan hutan. Masyarakat setempat percaya bahwa Hutan Adat Pandumaan dan Sipituhuta adalah milik nenek moyang mereka. Ini adalah sumber konflik yang berlangsung lama di sekitar hutan tersebut. Namun, ketika PT. Toba Pulp Lestari menerima izin hak guna usaha (HGU) dari pemerintah mengelola dan memanfaatkan hutan menjadi areal konsensi, situasi konflik semakin kompleks. Masyarakat Pandumaan Sipituhuta percaya hak-hak tradisional mereka tidak diperhatikan (Tobing, 2022). Karena masyarakat Pandumaan-Sipituhuta yakin tanah itu merupakan bagian penting dari identitas serta sejarah budaya, maka keputusan pemerintah untuk memberi izin ke perusahaan menimbulkan konflik. Konflik ini menunjukkan pertarungan antara kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan ekonomi lewat pemanfaatan SDA dan hak tradisional masyarakat.

Situasi menjadi lebih buruk tahun 2009 saat perusahaan menebang hutan kemenyan Masyarakat Adat. Keputusan ini menjadi kontroversi karena PT. TPL rencananya mengganti lewat menanam bibit pohon pohon minyak kayu putih. Masyarakat adat merasa hak-hak mereka terusik sebagai akibat dari tindakan tersebut. Solusi adil serta berkelanjutan lewat menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan diperlukan karena konflik ini menunjukkan kompleksitas kepentingan ekonomi perusahaan serta hak tradisional masyarakat (Rumapea, dkk, 2017).

Simanjutak (2016), melacak konflik antara masyarakat adat dan PT. TPL yang bermula pada 23 Juni 2009. PT. TPL menebangi haminjon dan menanam bibit pohon minyak kayu putih. Masyarakat tombak haminjon melarang dan menghentikan operasi lewat menyita 14 Chainsaw perusahaan. Masyarakat meminta pekerja perusahaan datang ke desa mengambil alat serta membahas masalah tanah adat menurut aturan adat. Namun, perusahaan mengabaikan keinginan masyarakat untuk menghentikan penebangan kemenyan. Dengan demikian, masyarakat berdemonstrasi di Kantor Bupati serta DPRD Humbang Hasundutan pada 29 Juni 2009. Pemerintah menanggapinya dengan mengeluarkan SK yang menghentikan penebangan hutan kemenyan di tombak haminjon. Namun, perusahaan beroperasi di lingkungan konflik. Masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta terus melakukan protes, dan pada 14 Juli 2009, ratusan orang menjaga di tombak. Konflik sebab perusahaan tak mau mengikuti aturan pemerintah dan masyarakat makin tidak terkendali. Sehingga, masyarakat membakar pohon haminjon yang telah ditebangi perusahaan (Silalahi, 2015).

Lebih lanjut, Silalahi (2015), mengatakan bahwa perusahaan melaporkan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta ke polisi karena penyitaan mesin chainsaw dan pembakaran pohon haminjon. Ratusan petugas polisi dari resort Humbang Hasundutan dan Brimob dari Pematang Siantar masuk desa pada 15 Juli 2009 dan memeriksa beberapa rumah yang diduga menjadi dalang peristiwa tersebut. Pihak berwenang mengamankan Chainsaw, dan tiga anggota masyarakat dibawa ke kantor polisi. Ratusan anggota masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta demonstrasi di kantor polisi keesokan harinya, minta agar rekannya dibebaskan serta menghentikan tindakan kejam. Seorang anggota masyarakat lagi ditangkap

selama tindakan tersebut. Masyarakat bertahan sepanjang malam untuk membebaskan rekan juangnya.

Masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dan organisasi pendukung menjalankan beragam upaya untuk memastikan bahwa keempat orang tersebut akan dibebaskan oleh polisi. Keempat individu tersebut ditetapkan sebagai tahanan luar pada 21 Juli 2009. Sepanjang tahun 2009, masyarakat adat dan pendukungnya melawan perusahaan. Misalnya, mereka melakukan gelar kasus di Kantor BAKUMSU lewat mengundang Kapolda Sumut serta beragam media; demonstrasi Forum Peduli Tano Batak bersama serikat petani Tapanuli Utara serta gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ketika menteri kehutanan, pemuda dan olah raga, dan pariwisata berkunjung ke Tapanuli Utara.

PT. TPL tak dilarang oleh pemerintah daerah. Bahkan ketika direktur Balai Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman menyatakan hutan kemenyan tak masuk dalam wilayah PT. TPL, serta kawasan hutan dimanfaatkan kepentingan rakyat daripada kepemilikan perusahaan. Kunjungan komisi B dari Dewan Perwakilan Sumut menghasilkan perintah untuk menghentikan operasi PT. TPL serta melindungi tanaman haminjon. Tapi, perusahaan membabat tombak haminjon sampai 400 ha serta menanam tanaman pohon minyak kayu putih (Silalahi, 2015).

Pada tingkat daerah, perjuangan masyarakat adat untuk meminta perlindungan dan penghentian aktivitas PT.TPL di tombak haminjon tidak membuahkan hasil yang optimal. Pada akhirnya, masyarakat KSPPM memutuskan berunjuk rasa di kantor kementerian kehutanan Republik Indonesia di Jakarta. Aktivis lingkungan dan organisasi mendukung tindakan ini. Setelah itu, masyarakat mengaudiensi lagi lewat pemerintah daerah serta DPRD Humbang Hasundutan. Hasil pertemuan ini ditingkatkan mendorong pemerintah merevisi peta trayek batas areal PT. TPL.

Perusahaan tak berhenti kerja di lahan konflik selama proses penyelesaian konflik. Pihak perusahaan tidak mendengarkan peringatan dari banyak warga ketika mereka berada di tombak haminjon. Jadi, paa 25 Februari 2014, 250 orang berangkat untuk melakukan tombak haminjon. Masyarakat di lokasi melihat dua puluh (20) karyawan dan meminta mereka pulang dari lokasi. Tidak lama kemudian, beberapa pekerja yang diminta pulang, kembali ke lokasi dengan dikawal

Brimob. Perselisihan terjadi, sehingga antara masyarakat adat dan pekerja saling melempar batu. Satu mobil perusahaan terbakar, dan para brimob di lokasi beberapa kali melepaskan tembakan. Warga berlari ke hutan dan 16 orang di antaranya ditangkap oleh Brimob (Silalahi, 2015).

5. Upaya Penyelesaian Konflik

Pola perjuangan masyarakat adat Panduman-Sipituhuta tak hanya berhenti pada aksi demonstrasi. Masyarakat adat bekerja sama dengan KSPPM dan AMAN Tano Batak melakukan pendokumentasian terhadap wilayah adat mereka. Pendokumentasian adat ini dimulai oleh masyarakat dengan melakukan pemetaan parsitipatif, menulis sejarah masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, serta penegakan aturan adat.

Kebijakan politik negara juga membantu masyarakat adat memperoleh kembali hak tanahnya. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang terdiri dari dua anggota komunitas, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu serta Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, berhasil mengajukan gugatan *judicial review* pada UU Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi. Ini membuka jalan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta untuk memperjuangkan tanah adatnya. Sesuai dengan keputusan MK dalam kasus No 35/PUU-X/2012, hutan adat sekarang ialah bagian dari wilayah adat dan bukan lagi hutan negara. Hasil pendokumentasian wilayah adat masyarakat dilegitimasi oleh keputusan ini. Peraturan daerah Humbang Hasundutan melindungi serta mengakui hak masyarakat adat diperlukan untuk putusan ini berikutnya. Pada tahun 2015, Komisi Nasional HAM mengadakan Inkuiri Nasional di Medan sebagai tanggapan atas keputusan ini. Komnas HAM menindaklanjuti putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dengan mengajukan Inkuiri Nasional. Di kasus adat Pandumaan-Sipituhuta jadi prioritas penyelesaian konflik agraria di Indonesia, yang mengakui hak masyarakat adat atas wilayahnya di Kawasan Hutan.

Presiden Joko Widodo mendorong penyelesaian konflik masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. TPL. Setelah banyak perjuangan, masyarakat berhasil mendapatkan lagi tanah adatnya lewat pengakuan negara. Sembilan masyarakat hukum adat di Indonesia diberi pengakuan sebagai hutan adat oleh Kementerian LHK pada 30 Desember 2016. Masyarakat hukum adat Pandumaan-

Sipituhuta tinggal di 12.759,62 ha hutan adat yang ditetapkan oleh pemerintah. Luas wilayah adatnya yang diakui oleh negara adalah 5.172 ha.

6. Pemetaan Aktor dan Analisis Konflik

Sejak awal beroperasi, PT. TPL menabung konflik lahan dengan masyarakat adat Batak Toba, memicu tanah longsor dan pencemaran. Konflik agraria masyarakat adat Batak Toba Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. TPL merupakan bentuk nyata dari contoh tumpang tindihnya kepentingan antara perusahaan besar dan masyarakat lokal di Indonesia. Konflik ini mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks di wilayah tersebut.

a. Pemetaan aktor yang terlibat

Konflik masyarakat adat dan PT. TPL tak lepas dari peran dan kepentingan dari beberapa aktor yang terlibat. Beberapa pihak mencari keuntungan lebih besar, namun pihak lainnya mencoba mempertahankan hak yang dimilikinya.

Tabel 1.
Peran, Kepentingan, dan Aksi Aktor Terkait Dalam Konflik Agraria Antara Masyarakat Adat Batak Toba dan PT.TPL

Aktor	**Peran**	**Kepentingan**	**Aksi**
Masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta	Pemegang hak ulayat atas tanah dan hutan kemenyan	Mempertahankan hak atas tanah adat, kelangsungan ekosistem tombak haminjon	Protes, demonstrasi, blokade, advokasi hukum
PT Toba Pulp Lestari	Perusahaan dengan konsensi untuk menanam pohon minyak kayu putih dan produksi pulp dan kertas	Mengamankan wilayah konsensi, meningkatkan produksi dan keuntungan	Penanaman pohon minyak kayu putih, kolaborasi dengan pemerintah, program CSR
Pemerintah pusat dan daerah	Pemberi izin konsensi dan	Menyelaraskan kepentingan ekonomi	Mengeluarkan izin konsensi, mediasi

	regulator penggunaan lahan	dan kesejahteraan masyarakat	konflik, menetapkan kebijakan terkait pengelolaan lahan
Aparat keamanan (polisi dan brimob)	Penegak hukum yang terlibat dalam pengamanan wilayah konsensi	Menjaga keamanan dan ketertiban	Penangkapan warga yang protes, pengamanan lokasi perusahaan, operasi penertiban
Organisasi non pemerintah (LSM)	Penyokong advokasi hak masyarakat adat dan lingkungan	Mendukung hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial	Advokasi melalui kampanye, bantuan hukum, tekanan internasional
Media	Penyampai informasi dan peliput konflik	Memberikan informasi publik, meningkatkan kesadaran isu-isu sosial & lingkungan	Meliput berita tentang konflik, menulis artikel opini, menyebarkan informasi melalui berbagai platform

Sumber: *Hasil Analisis Peneliti, 2024*

Masyarakat adat Batak Toba berperan sebagai pihak yang mempertahankan hak ulayat atas tanah leluhur. Pemerintah daerah serta Kementerian LHK berperan sebagai regulator dan mediator konflik. Masing-masing aktor memiliki kepentingan dan pengaruh berbeda yang membuat dinamika konflik menjadi kompleks. Keterlibatan pemerintah dan aparat keamanan dalam konflik agraria PT. Toba Pulp Lestari melibatkan beberapa institusi penting. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan dalam penerbitan dan pengawasan izin konsesi. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terlibat dalam mediasi konflik dan pembuatan kebijakan terkait tata ruang. Kelembagaan pemerintah ini seringkali menghadapi dilema

antara mendukung investasi dan melindungi hak masyarakat adat, yang kadang memunculkan kebijakan yang tidak konsisten dalam penanganan konflik.

Media massa memainkan peran strategis dalam upaya meredakan konflik agraria PT. Toba Pulp Lestar melalui peliputan berimbang yang mengedepankan solusi damai. Melalui investigasi mendalam dan pemberitaan yang objektif, media lokal dan nasional membantu mengidentifikasi akar masalah dan menampilkan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat. Media juga berperan dalam mengedukasi publik tentang pentingnya keseimbangan antara kepentingan investasi dan hak masyarakat adat, serta mengangkat contoh-contoh penyelesaian konflik serupa yang berhasil di daerah lain sebagai pembelajaran bersama.

b. Analisis konflik

Dalam analisis konflik, hal-hal yang sekiranya bisa dilihat adalah bagaimana konflik bisa mencuat ke permukaan, bagaimana dinamika konflik berlangsung, bagaimana efek konflik, dan terakhir yakni resolusi dari konflik yang terjadi.

Tabel 2.
Analisis Konflik Agraria Masyarakat Adat Batak Toba dan PT.TPL

Aspek	**Rincian**
Akar konflik	Tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat adat dan izin konsensi yang diberikan kepada PT. TPL
Dinamika konflik	• Sosial: ketegangan dan kekerasan antara masyarakat adat dan apparat keamanan • Ekonomi: penurunan pendapatan dan ketidapastian ekonomi masyarakat adat. • Lingkungan: konvensi hutan kemenyan menjadi Perkebunan pohon minyak kayu putih merusak ekosistem lokal
Dampak konflik	• Pada masyarakat adat: hilangnya hak ulayat, pemurunan akses mata pencaharian, trauma sosial • Pada Perusahaan: kerugian operasional, biaya tinggi, keamanan dan mitigasi konflik, reputasi yang terpengaruh.

	• Pada pemerintah: tantangan menyeimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat
Upaya penyelesaian	• Mediasi dan negosiasi • Pengakuan hak adat • Peran LSM: advokasi, bantuan hukum, dan tekanan internasional

Sumber: *Hasil Analisis Peneliti, 2024*

Konflik yang terjadi antara masyarakat adat dan PT. TPL berakar pada tumpang tindih klaim kepemilikan lahan. Masyarakat adat menganggap tanah tersebut merupakan hak ulayat mereka, sementara PT. TPL memegang izin konsesi yang sah untuk mengelola lahan tersebut. Ketegangan ini berkembang menjadi dinamika konflik yang mencakup berbagai aspek. Secara sosial, terjadi ketegangan antara masyarakat adat dan aparat keamanan, yang terkadang berujung pada kekerasan. Dari segi ekonomi, masyarakat adat mengalami penurunan pendapatan dan ketidakpastian ekonomi akibat hilangnya akses SDA yang selama ini jadi mata pencaharian. Di sisi lingkungan, konversi hutan kemenyan menjadi perkebunan pohon minyak kayu putih merusak ekosistem lokal dan mengancam keberlanjutan alam sekitar yang bergantung pada hutan tersebut.

Dampak dari konflik ini sangat luas. Bagi masyarakat adat, hilangnya hak ulayat dan akses pada mata pencaharian menyebabkan dampak sosial yang mendalam, termasuk trauma sosial yang dialami oleh banyak individu. Perusahaan, di sisi lain, menghadapi kerugian operasional yang besar akibat gangguan yang disebabkan oleh konflik, termasuk biaya tinggi untuk pengamanan dan mitigasi konflik, serta reputasi yang terpengaruh oleh ketegangan ini. Bagi pemerintah, tantangan besar muncul dalam upaya menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat adat, dengan mempertimbangkan hak-hak yang seharusnya diakui.

Dalam menghadapi konflik ini, upaya penyelesaian dilakukan melalui mediasi dan negosiasi antara berbagai pihak terkait. Pengakuan terhadap hak-hak adat menjadi langkah penting yang diusulkan untuk mencapai kesepakatan yang adil. Selain itu, peran LSM juga sangat krusial dalam proses penyelesaian ini, melalui

advokasi, bantuan hukum, dan tekanan internasional untuk mendorong penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Konflik agraria antara masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dan PT. Toba Pulp Lestari mencerminkan bentuk ketegangan struktural antara kepentingan ekonomi yang dimediasi negara dan hak-hak tradisional masyarakat adat atas tanah ulayat. Studi ini menegaskan bahwa konflik berakar pada tumpang tindih klaim lahan antara izin konsesi negara kepada perusahaan dan penguasaan kolektif masyarakat terhadap hutan kemenyan sebagai ruang hidup kultural dan ekonomi. Eskalasi konflik yang melibatkan kekerasan, penahanan warga, dan resistensi komunitas mengindikasikan kegagalan negara dalam menciptakan kebijakan agraria yang adil dan partisipatif. Dengan menganalisis dinamika aktor dan konflik, penelitian ini menunjukkan bahwa resolusi yang adil hanya dapat dicapai melalui pendekatan kolaboratif yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat secara hukum dan substantif. Studi ini turut menegaskan pentingnya penguatan kebijakan perlindungan wilayah adat, transparansi izin konsesi, serta perlunya reposisi peran aparat keamanan dalam penyelesaian konflik agraria. Ke depan, integrasi pendekatan hak asasi manusia, ekologi, dan pengakuan adat perlu dikedepankan sebagai kerangka resolusi konflik agraria berbasis keadilan sosial dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Colchester, M. (2020). “Masyarakat Adat Dan Toba Pulp Lestari: Mengembalikan Wilayah Adat Lewat Organisasi Buruh Internasional”. *Forest Peoples Program*.

Laksana, F. (2024). “Akselerasi Pencegahan Konflik Agraria Untuk Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara” Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) Program Pendidikan Reguler Angkatan (Ppra) Lxvi. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas).

Madonna, E.A. (2019). “Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia”. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 3, No. 2.

Noor. R. "Legalitas Kayu Indonesia Pada Bisnis Koperasi: Ketika Pemerintah Terus Menyelamatkan Pasar". *Jurnal Indonesia Corruption Watch*.

Rumapea, A. E., N. H. Sardini, D. G. Manar. (2017). "Konflik Pemodal Besar Versus Masyarakat Adat (Studi Kasus : Pandumaan-Sipituhuta, Humbahas). Departemen Politik Pemerintahan, Universitas Diponegoro.

Saragih, R. A., R. Sembiring, & S.L. Andriati. (2023). "Analisis Hukum Penguaasaan Dan Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Adat (Studi Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Panduramaan Dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan), *Locus Journal Of Academic Literatur Review*, Vol 2, No. 3.

Siagian, & T. Harahap. (2016). "Pandumaan Dan Sipituhuta Vs Tpl Di Sumatera Utara: Tangis Kemenyan, Amarah Perempuan". Dalam Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan, 3-18. Jakarta: Komnas HAM.

Silalahi, M. D. (2015). "Gerakan Kolektif Masyarakat Adat Batak Toba Memperjuangkan Pengakuan Eksistensi Dan Hak-Hak Adat, Studi Si Desa Pandumaan Dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Simanjuntak, S. (2016). "Merampas Hamijon, Merampas Hidup: Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari", Dalam Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan, 19-52. Jakarta: Komnas HAM.

Sinurat, L. S. (2019). "Hak Atas Tanah Adat: Gerakan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta Selama Era Reformasi". *Jurnal Al-Qalam*. Volume 25 Nomor 3.

Tobing, F. (2022). "Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Batak Dengan Pt. Toba Pulp Lestari Dan Pelanggaran Perbuatan-Perbuatan Yang Menciderai Atruan Kehutanan Di Wilayah Sumatera Utara". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis.* Vol 2 No. 2.